

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**Emi Puasa Handayani, Widodo Hariawan**

1. Universitas Islam Kediri, Kediri

2. Pengadilan Negeri Kediri

Email: wdd.hariawan@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana” ini bertujuan untuk menganalisis terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Metode pendekatan ini adalah yuridis normatif, serta analisis bahan hukum yang di pergunakan dalam penelitian jurnal ilmiah ini adalah analisis yuridis kualitatif yaitu analisis yang mendasar atau tertumpu pada penalaran hukum (*legal reasoning*), intepresi hukum (*legal intepretation*), dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) dengan secara runtut. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya anak melakukan tindak pidana adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor lemahnya penegakan hukum dan juga faktor dari kelalaian orang tua dalam mendidik anak.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor internal maupun eksternal yang sekaligus menjadi penyebab terjadinya seorang anak melakukan tindak pidana yaitu : 1) Faktor Internal merupakan faktor faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, yang meliputi : salah asuhan, salah didikan dari orang tua sehingga anak menjadi manja atau sebaliknya dan lemahnya mental pada diri anak tersebut, faktor dalam berkumpul dengan teman dan sebagainya; 2) Faktor Eksternal merupakan faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan pergaulan dan sebagainya. Perlindungan hukum bagi anak yang tertang dalam pasal 34 Undang-undang Dasar tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian serius bagi pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya, terutama bagi anak pelaku tindak pidana. Perlindungan bagi anak pelaku tindak pidana harus benar-benar di perhatikan secara serius. Perlindungan hukum tersebut meliputi beberapa konsep yaitu : 1) Konsep Restorative Justice, yaitu sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan; 2) Konsep Diversi, yaitu suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelaku Tindak Pidana Anak

A. PENDAHULUAN

Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak Hak anak (*Convention on The Right of Children*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹ Dengan demikian Negara Indonesia merupakan salah satu dari negara negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak (*Convention on The Right of Children*). Dengan

dasar ratifikasi konvensi hak anak, Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satunya mengenai hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Pemerintah dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam bentuk perlindungan hukum, maka pemerintah menerbitkan aturan perundang-undangan khususnya undang-undang perlindungan kepentingan anak, baik dalam bentuk formil maupun materiil. Upaya ini merupakan suatu

¹ *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. hal. 1

langkah yang sangat tepat, dan memadai ditengah keterbatasan upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak pada umumnya agar terhindar dari eksploitasi bermotif ekonomi dari korban tindak pidana lainnya dan anak sebagai pelaku tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 secara umum tetap masih diberlakukan dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana anak sepanjang tidak diatur oleh Undang-undang secara khusus. Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang ini menentukan bahwa peradilan anak dalam kompetensi absolute berada dalam lingkup Peradilan Umum. Bentuk pemberian perlindungan hukum yang dimaksudkan guna memberi kesempatan kepada anak agar menjadi manusia yang memiliki tanggungjawab di masa depannya, juga bagi nusa, bangsa dan negara, dikarenakan mungkin tindak pidana yang dilakukan anak bukan semata-mata perbuatan sadar namun karena faktor pengaruh lingkungan atau faktor emosional. Dikarenakan peradilan masuk dalam lingkungan Pengadilan Umum, maka apabila terjadi perkara yang terdakwaanya anak maka dapat ditunjuk Hakim khusus untuk menangani dan mengadili anak pelaku tindak pidana.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Titik berat penelitian yuridis normatif, sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif, yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum, terdiri atas telaah dogmatika hukum.

Pada tataran dogmatika hukum, pengkajiannya dilakukan terhadap identifikasi dalam hukum positif, khususnya undang-undang. Sedangkan pada tataran teori hukum dilakukan telaah terhadap teori-teori yang dapat digunakan. Jenis penelitian Jurnal Ilmiah ini, merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji secara kritis dan komprehensif mengenai Perlindungan Hukum anak yang melakukan tindak pidana.

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam suatu penelitian akan menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) Perlindungan Hukum anak yang melakukan tindak pidana. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan Hukum anak pelaku tindak pidana. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan pendekatan penelitian, yang bertitik tolak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan melihat pandangan dan doktrin tersebut, akan ditemukan pengertian-pengertian hukum, serta konsep-konsep hukum, sesuai dengan permasalahan atau materi muatan hukum yang akan diteliti. Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak penelitian.

Pendekatan historis (*historical approach*), dilakukan mengetahui latar belakang lahirnya aturan perundang-undangan. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk memahami penerapan norma-norma hukum yang diterapkan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus yang telah diputus yang bertalian dengan permasalahan baik pada tingkat *judex factie* maupun putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahan Hukum

Dalam penelitian ini mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti studi kepustakaan dan studi dokumentasi, arsip, data resmi pemerintah, buku-buku hukum, jurnal, majalah yang dipublikasikan yang berhubungan dengan penulisan Jurnal Ilmiah ini.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian Jurnal Ilmiah ini, diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan, untuk dipilih dan dipilah sesuai dengan karakter bahan hukum yang diperiukan, terutama yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Untuk bahan hukum yang kurang relevan, untuk sementara disisihkan, dan akan dipergunakan apabila bahan hukum tersebut diperiukan.

Analisis Data

Analisis ini dilakukan dengan terlebih dulu mengidentifikasi bahan hukum yang terkumpul, kemudian didiskripsikan, disistematisasikan dengan mendasarkan pada teori keilmuan hukum dan konsep-konsep ilmu hukum, prinsip-prinsip atau asas-asas hukum. Selanjutnya, analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian Jurnal Ilmiah ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis yang mendasarkan atau bertumpu pada penalaran hukum (*legal reasoning*), interpretasi hukum (*legal interpretation*), dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) secara runtut. Penggunaan analisis bahan hukum yang demikian, diharapkan dapat menjelaskan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian Jurnal Ilmiah ini secara memuaskan.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya dilakukan karena kurang pemahaman terhadap hal yang baik

dan buruk. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu.²Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari faktor yang mendukung anak yang melakukan perbuatan pidana. Menurut Kartini Kartono, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu:

A. Faktor Internal

Faktor pendorong yang meliputi beberapa hal yaitu :

- a. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
- b. Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual.
- c. Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
- d. Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru.
- e. Kecenderungan pembawaan yang patologis.
- f. Konflik batin sendiri dan kemudian mempergunakan mekanisme pelarian diri yang irasional.³

B. Faktor Eksternal

Menurut Kartini Kartono Faktor ekstern adalah faktor yang lahir dari luar dari anak faktor ini terdiri dari beberapa hal yaitu:

a. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap

² Marlina I. *Op.Cit.*, hlm.59.

³ Kartini Kartono. 1982, *Psikologi Anak, Alumni, Bandung*, hlm 149

seorang anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak dan dari keluarga pula untuk pertama kalinya anak mendapat pendidikan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bimo Walgito mengenai arti keluarga bagi anak adalah merupakan tumpuan pendidikan anak. Keluarga pertama-tama bagi anak, dan dari keluarga pulalah anak pertama-tama akan menerima pendidikan, karena keluarga mempunyai peranan penting dalam keluarga.⁴

b. Faktor Lingkungan sekolah

Bambang Mulyono menegaskan bahwa "sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya dan pengetahuannya yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan dan keterampilan".⁵

c. Faktor lingkungan pergaulan

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah, karena anak disamping berinteraksi dengan anggota keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi yaitu lingkungan masyarakat disekitarnya. Pengaruh yang diberikan lingkungan pergaulan besar sekali dan bahkan terkadang dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga.

d. Faktor *mass media* atau *media massa*

Mass media yaitu yang sering dikenal dengan media massa, seperti majalah, surat kabar, radio, tape, televisi, VCD, dan lain-lain, memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Perlindungan hukum bagi anak-anak tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Ini menunjukkan perhatian serius bagi pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya terutama bagi anak pelaku tindak pidana, maka sangat perlu diadakan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana tersebut yang gunanya adalah sebagai berikut: 1) Anak secara fisik dan mentalnya belum stabil, 2) Untuk menjamin anak terbebas dari hukuman (pidana) yang tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, 3) Untuk menjamin kemerdekaan anak agar tidak dirampas secara tidak sah atau sewenang-wenang, 4) Untuk menjamin bahwa pidana (hukuman) hanya diterapkan sebagai *Ultimum remedium*.

Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana harus benar-benar diperhatikan secara serius. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa perlindungan hukum yang harus diberikan pada anak itu adalah perlindungan hukum yang meliputi beberapa konsep sebagai berikut:

- 1) Konsep Restorative Justice, yaitu sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan;
- 2) Konsep Diversi, yaitu suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan: Bahwa faktor penyebab terjadinya Anak melakukan Tindak Pidana

⁴ Bimo Walgito 1982, *Kenakalan Anak*, Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta hlm 9

⁵Bambang Mulyono, 1995. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penangulangannya*, Kanisius, Yogyakarta hlm 29

antara lain faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para orang tua dalam mendidik anak. Dapat disimpulkan ada faktor internal dan eksternal. *Faktor Internal* adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri yang meliputi beberapa hal misalnya : salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya, hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru dan sebagainya; *Faktor Eksternal* diantaranya : Faktor Lingkungan Keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan pergaulan dan lain-lain.

Perlindungan hukum bagi anak-anak tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh Negara”. Ini menunjukkan perhatian serius bagi pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya terutama bagi anak pelaku tindak pidana, maka sangat perlu diadakan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana tersebut yang gunanya adalah sebagai berikut:

- 1) Anak secara fisik dan mentalnya belum stabil,
- 2) Untuk menjamin anak terbebas dari hukuman (pidana) yang tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya,
- 3) Untuk menjamin kemerdekaan anak agar tidak dirampas secara tidak sah atau sewenang-wenang,
- 4) Untuk menjamin bahwa pidana (hukuman) hanya diterapkan sebagai *Ultimum remedium*.

Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana harus benar-benar diperhatikan secara serius. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa perlindungan hukum yang harus diberikan pada anak itu adalah perlindungan hukum yang meliputi beberapa konsep sebagai berikut:

- 1) Konsep *Restorative Justice*, yaitu sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara

bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan;

- 2) Konsep *Diversi*, yaitu suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Distia Aviandari, Nining S. Muktamar, Muhammad Jailani, Moch. Riza Zaenal Abidin, Medda Maya Pravita. *Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-isu Tertentu*. Yogyakarta. Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN). 2010
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dibukum*. Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta. Sinar Grafika. 2012
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta. Akademi Pressindo. 1989
- Gultom, Maidin, Prof.Dr.S.H.,M.H. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama. 2014
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Bandung. Sinar Grafika. 2006
- Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak di bawah umur*. Bandung. Alumni 2010.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia. 2006
- Kartono, Kartini. *Psikologi Anak*. Alumni. Bandung. 1979
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. 1984
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1993

- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Mandar Maju. Bandung. 2005
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta. PT.Rajawali Press. 2011
- Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta. 1998.
- Salah, Roeslan. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1982
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta. Rajawali. 2004
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta, Gramedia, 2010
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Jakarta. Djambatan. 2000
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta, Genta Publishing, 2011
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP)
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang tentang Pengesahan Convention Of The Right Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)